



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 26 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas mempersiapkan, mengumpulkan, menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 20 Januari 2023



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia selaku Ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 26 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Ketua	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Polisi Resor Way Kanan	Wakil Ketua II	
4.	Komandan Distrik Militer 0427/Way Kanan	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Wakil Ketua IV	
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
7.	Kabag. Operasi Polisi Resor Way Kanan	Wakil Sekretaris I	
8.	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0427/Way Kanan	Wakil Sekretaris II	
9.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Way Kanan	Wakil Sekretaris III	
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way Kanan	Anggota	
11.	Kepala Badan Intelijen Negara Posda Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan	Anggota	
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan	Anggota	
21.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
22.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

23. Kepala 

23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	Anggota	
24.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
25.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR B. 26 /V.07-WK/HK/2023
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Sub. Koordinator Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Sub. Koordinator Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Rustum Efendi, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Budianto, Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	

